



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR III /050/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN EVALUASI
PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih terarah, terkoordinir dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus Kota Pariaman Tahun 2023, perlu dibentuk Tim Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Kota Pariaman Tahun 2023;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus maka perlu dibentuk Tim Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Kota Pariaman Tahun 2023;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara dan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2023;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Kota Pariaman Tahun 2023 dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a. tim Pengarah,
 1. memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi bidang Dana Alokasi Khusus;

2. memberikan masukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan koordinasi bidang Dana Alokasi Khusus;
- b. tim Teknis/tim Pemantau Teknis:
1. mengkoordinir dan meneliti kelengkapan administrasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pelaporan pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus Kota Pariaman Tahun 2023;
 2. melakukan monitoring dan evaluasi program Dana Alokasi Khusus di masing-masing dinas/instansi penerima program terkait;
 3. merekapitulasi laporan triwulan dan menyampaikan penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Tahun 2023 kepada Tim Koordinasi Penyelenggara Dana Alokasi Khusus Tingkat Provinsi dan Sekber Dana Alokasi Khusus Kementerian Dalam Negeri;
 4. mengkoordinir perencanaan program Dana Alokasi Khusus Kota Pariaman Tahun 2024;
 5. melakukan pengecekan secara visual terhadap kesesuaian kelayakan teknis dan perencanaan pembangunan yang diajukan oleh instansi pengusul program Dana Alokasi Khusus Kota Pariaman Tahun 2024;
 6. memberikan saran dan masukan atas Usulan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2024 yang disusun yang selanjutnya usulan rencana kegiatan tersebut ditetapkan menjadi rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2024;
 7. melakukan verifikasi terhadap rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik dalam sistem perencanaan Dana Alokasi Khusus berbasis elektronik.

KETIGA : Apabila terjadi mutasi pegawai/pejabat yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Keputusan pengangkatan yang baru tanpa merubah Keputusan ini.

KEEMPAT : Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

dengan nomor rekening 5.01.03.2.03.03.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Maret 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PALAK P...
PRODUK H...
UNIT / SATUAN R...
SERDAGO PAR AM...
ASISTEN ADMINI...
PEL... PARIAMAN...
KAS... U...
UNDA...

12/3-23
20/3-23
12/3-23

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : III / 050 / 2023
 TANGGAL : 30 Maret 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN
 DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS
 KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
TIM PENGARAH			
1.	Genius Umar	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Mardison Mahyuddin	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Yota Balad, S.STP, M.Si	Sekretaris Daerah	Koordintaor
TIM TEKNIS/TIM PEMANTAU TEKNIS			
1.	Hendri, S. Sos	Kepala Bappeda	Ketua
2.	Kardinal, SE	Sekretaris Bappeda	Sekretaris
3.	Drs. Kanderi, MM	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggota
4.	Dra. Nazifah, MM	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
5.	Gusniyeti Zaunit, S.Kom, M. Si	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	Anggota
6.	Dasril, S.Sos	Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Anggota
7.	Alyendra, SH	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Anggota
8.	Noviardi, SH	Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Anggota
9.	M. Syukri, SE, M.Si	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
10.	Nopriyadi Syukri, ST	Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Anggota
11.	Feni Velia, SE, M.Si	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
12.	Salmi, SE	Irban Wilayah III Inspektorat	Anggota
13.	Rika Satya Ningsih, ST, MT	Kabid. Sarana & Prasarana Wilayah Bappeda	Anggota
14.	Wira Budiman, S.IP	Kabid. Pemerintahan & Sosial Budaya Bappeda	Anggota
15.	Yuzirwan. Y, S. Si, M. Si	Kabid. Ekonomi Bappeda	Anggota

16.	Hendra Asman, SE. Ak.MM	Kabid. Anggaran BPKPD	Anggota
17.	Yudhistira Islami, SE	Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKPD	Anggota
18.	Adlis Ristiardi, SE	Kepala UKPBJ	Anggota
19.	Faisal, ST	Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda	Anggota
20.	Dian Hayati, ST, M. Si	Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda	Anggota
21.	Ir. Indrayani	Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda	Anggota
22.	Arifa Yulmarses, SE	Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda	Anggota
23.	Syaiful Indra, SKM, M.Kes	JAFK Pengendalian Program Pembangunan	Anggota
24.	Mairizal, ST	Auditor Muda Inspektorat	Anggota
25.	Yenni Resvianti, S.Sos	Kasubid Penyusunan Anggaran BPKPD	Anggota
26.	Herizon, A.Md	Kasubid Pelayanan Perbendaharaan BPKPD	Anggota
27.	M. Iqbal, SE	Staf Bappeda	Operator
28.	Muhamad Ikbal, ST	Staf Bappeda	Operator
SEKRETARIAT			
1.	Ella Resti Rahayu, A.Md	Staf Bappeda	Sekretariat
2.	Rifda Marma, A. Md	Staf Bappeda	Sekretariat
3.	Rima Hayati Syahputri, ST	Staf Bappeda	Sekretariat
4.	Hotmen, S.IP	Staf Bappeda	Sekretariat

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI	
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
NO. SATUAN KERJA	PARAF / TGL
DAKU PARIAMAN	28/3-27
KELOMPOK ADMINISTRASI	28/3-27
KELOMPOK HUKUM	28/3-27
KELOMPOK PERENCANAAN	28/3-27